



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2019/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rilianto bin Harlian, tempat tanggal lahir: Durian Sebatang 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **"Pemohon I"**;

Karlina binti Marusdin, tempat tanggal lahir: Nanti Agung 2 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor: 150/Pdt.P/2019/PA.Mna. pada tanggal tersebut, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa, 27 Agustus 2013, di Desa Nanti Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marusdin dan yang bertindak menjadi saksi nikah waktu itu adalah: Insurman dan Mitro;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00, dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian P3N untuk mengurus buku nikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama Salfina Anggraini perempuan berumur 5 tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah dan Akte Kelahiran Anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa 27 Agustus 2013 di Desa Nanti Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penentuan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan yaitu:

- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai akan tetapi akte cerainya belum bisa dibuktikan dan Pemohon II dalam status janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan, dan para Pemohon sebelumnya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada 27 Agustus 2013 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Manna, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, setelah majelis mencermati dan membaca secara seksama permohonan Pemohon I dan Pemohon II terhadap hal itu majelis menemukan dari

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan keterangan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah masing-masing ternyata Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah masih terikat dengan perkawinan mereka sebelumnya, oleh karenanya kondisi tersebut telah pula melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangan lebih lanjut lagi, Majelis berpendirian permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat diistbatkan karena dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan hukum, dengan demikian Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sopiah. S.H., selaku Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sopiah. S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2019/PA.Mna.